



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0315/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Robby Saleh bin Sadiman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Proyek Perumahan, tempat kediaman di Jalan KH. Samanhudi, Gang Dirgantara, RT. 01, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**Lisfridawati binti Kardi Sinaga**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Samanhudi, Gang Dirgantara, RT. 01, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0315/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 25 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di hadapan penghulu Bapak MZ. Aqli, dengan wali hakim yaitu Bapak MZ. Aqli (karena ayah kandung Pemohon II beragama Non Muslim, sedangkan Pemohon II tidak

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0315/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki saudara kandung laki-laki), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Edy dan Sadiman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus masih beristri dalam usia 24 tahun, namun Pemohon I telah berpisah sejak tahun 2009 dan Pemohon I sudah mengurus perceraian sesuai dengan akta cerai Nomor 1057/AC/2013/PA/Smd pada tanggal 16 Juli 2013, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Queen Malycha Ramadhany, lahir di Samarinda tanggal 21 Agustus 2011
  - b. Lyoner's Robby Junior, lahir di Manado tanggal 01 Mei 2014;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: Kk.16.10.5/PW.01/1550/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini kedua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0315/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Robby Saleh bin Sadiman**) dengan Pemohon II (**Lisfridawati binti Kardi Sinaga**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 10 Januari 2011, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama MZ. Aqli, sekaligus MZ. Aqli tersebut menjadi wali hakim yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I (karena ayah Kandung Pemohon II beragama non muslim). Selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu bernama Siska Ruliana Ardila binti Rustam dan baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut tanggal 16 Juli 2013 di Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa atas permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0315/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama MZ. Aqli, sekaligus MZ. Aqli tersebut menjadi wali hakim, sementara MZ. Aqli tersebut bukan penghulu resmi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Siska Ruliana Ardila binti Rustam dan baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut tanggal 16 Juli 2013 di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1886 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0315/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penghulu kampung atau seorang imam tidak berhak untuk menjadi wali hakim karena bukan Pejabat yang berwenang sebagaimana kehendak Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Siska Ruliana Ardila binti Rustam dan baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut tanggal 16 Juli 2013 di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, sedangkan Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut tanggal 16 Juli 2013 di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0315/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **15 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan tanggal **26 Safar 1439 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0315/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 241.000,-</b>
<b>(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>		

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0315/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

7